

# HUKUM JUAL BELI DARAH UNTUK KEPENTINGAN TRANSFUSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Oleh: Nilawati<sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Kegiatan tranfusi darah bukanlah hal asing yang terjadi diranah medis, bahkan setetes darah dengan izin Allah mampu memberikan kehidupan bagi seorang manusia yang membutuhkannya dalam upaya medis. Upaya kesehatan Transfusi Darah adalah upaya kesehatan yang bertujuan agar penggunaan darah berguna bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan. Kegiatan tranfusi itu mencakup antara lain pengerahan donor, penyumbangan darah, pengambilan, pengamanan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian darah kepada pasien. Darah dapat dikatakan sebagai organ yang paling penting dalam tubuh. Begitu pentingnya darah, sampai-sampai darah pun harus didonorkan dan ditransfusikan kepada yang memerlukan. Permasalahan transfusi darah merupakan masalah baru dalam wacana hukum Islam Karena secara faktual tidak terungkap status hukumnya dalam fiqh pada masa-masa pembentukan hukum Islam. Bahkan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam tidak dijelaskan hukumnya secara jelas. Sehingga permasalahan ini disebut sebagai masalah ijtihadiyah.*

**Kata Kunci :** *Transfusi, Darah, Hukum Islam*

## A. PENDAHULUAN

Pengetahuan mengenai transfusi darah mulai berkembang sejak digagaskannya teori sirkulasi darah oleh dokter Willam Harvey pada tahun 1613. Sejak itu, berbagai praktik transfusi darah dari hewan ke hewan, hewan ke manusia, dan manusia ke manusia mulai dicobakan.<sup>2</sup>

Permasalahan transfusi darah merupakan masalah baru dalam wacana hukum Islam. Karena secara faktual tidak terungkap status hukumnya dalam fiqh pada masa-masa pembentukan hukum Islam. Bahkan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam tidak dijelaskan hukumnya secara jelas. Sehingga permasalahan ini disebut sebagai masalah *ijtihadiyah*.

Meskipun dalam isyarat al-Qur'an tentang darah dan pemanfaatannya diungkap secara jelas dalam QS.al-Maidah ayat 3, akan tetapi pengaktualannya dari status hukum menjual darah untuk kepentingan transfusi hanya didapati melalui metode penalaran atau analogi mujtahid. Dan hal ini memerlukan kesungguhan, ketelitian dan metode-metode istinbat hukum Islam. Sehingga melahirkan suatu informasi baru dalam tataran hukum Islam di samping sebagai wujud dari dinamis dan fleksibelnya hukum Islam dan merespon permasalahan hukum Islam. Walaupun pada akhirnya hasil ijtihad terjadi perbedaan, namun itulah warna dekorasi hukum Islam. Bahkan sebuah terobosan dari keterungkungan dan keterikatan dalam mazhab tertentu yang selama ini membelenggu kondisi umat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah mengkaji hukum menjual darah untuk kepentingan transfusi. Maka berdasarkan latar

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Prodi hes dan ketua LP2M STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh

<sup>2</sup> Eki Pratidina dan Pupu Puspita, *Transfusi Darah*, dalam Jurnal *Bhakti Kencana Medika*, Volume 1, No. 3 Juli 2001, hlm. 90.

belakang tersebut penulis ingin mendeskripsikan objek permasalahan dalam tulisan ini yaitu, Bagaimana hukum transfusi darah dalam pandangan hukum Islam dan Apa hukum jual beli darah untuk kepentingan transfusi?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Transfusi Darah Dan Dasar Hukumnya

Kata transfusi darah berasal dari bahasa Inggris "*Blood Transfusion*" yang artinya memasukkan darah orang lain ke dalam pembuluh darah orang yang akan ditolong. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seseorang karena kehabisan darah. Menurut Husnain Muhammad Makhluf, transfusi darah adalah memanfaatkan darah manusia, dengan cara memindahkannya dari (tubuh) orang yang sehat kepada orang yang membutuhkannya, untuk mempertahankan hidupnya.<sup>3</sup>

Transfusi darah adalah proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem orang lainnya. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan trauma, operasi, syok dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah.<sup>4</sup>

Permasalahan transfusi darah merupakan kasus baru ditemukan pada abad modern, sehingga tidak ditemukan secara eksplisit dalam dalil, baik al-Qur'an maupun al-hadis. Namun kata darah dapat ditemukan dalam nash tentang pengharaman konsumsi darah maupun penggunaannya, di antaranya, yaitu:

QS. al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ...

Artinya: "Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah..."

QS. al-Maidah ayat 3 juga menyebutkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ...

Artinya: "Diharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi..."<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam QS. al-An'am ayat 145:

---

<sup>3</sup> Iman Jauhari, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Sebagai Teori Hukum Islam dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Hukum*, Medan: Perdana Publishing, 2012, hlm.42.

<sup>4</sup> Wahyu Dwi Astuti dan Agung Dwi Laksono, *Keamanan Darah di Indonesia: Potret Keamanan Transfusi Darah di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan*, Surabaya: Health Advocacy, 2013, hlm. 2.

<sup>5</sup> Menurut Quraish Shihab, darah (yang mengalir) tersebut diharamkan dikarenakan aromanya yang membusuk apabila terkena udara, dan karena ia mengalir ke seluruh tubuh dengan membawa kuman-kuman yang terdapat dalam tubuh. Bahkan juga karena ia memberi pengaruh negatif pada perilaku manusia. Konon pelaku pembunuhan dan kriminal, seringkali meminum darah atau menggunakannya dengan satu dan lain cara sebelum melaksanakan tugasnya, tindakan tersebut dilakukan agar jiwanya tidak ragu dan tidak pula cemas ketika melaksanakan perbuatan tersebut. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol: 3, Tangerang: Lentera Hati, 2006, Cet ke-7, hlm. 19

قل لا أجد في ما أوحى إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهلٍ لغير الله به ...

Artinya: “Katakanlah (kepada mereka itu) bahwa di dalam (kitab) yang diwahyukan kepada-Ku tidak satupun diharamkan untuk orang yang hendak makan, kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi- karena sesungguhnya semua itu kotor-, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah...”.

Ada beberapa hadis nabi yang berkaitan dengan darah, banyak ditemukan kata *ad-damm* berhubungan dengan najis, haidh, sembelihan dan jiwa. Di antaranya yaitu:

ضى الله عنهما, قال رسول الله ﷺ أحلت لنا ميتتان ودمان: فالجراد والحوث وأما الدمان: فالطحال والكبد.

Artinya: “Dari Ibn Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda : dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua darah, dua macam bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah itu adalah hati dan limpa ” (HR. ahmad dan Ibnu Majah).<sup>6</sup>

ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل...

Artinya: “Apa yang mengalirkan darah (d disembelih) dan disebutkan nama allah, maka makanlah...” (HR. Bukhari dan Muslim).

اكل الدم الجاهلية.

Artinya: “Keduanya makan darah pada masa jahiliyah”. (HR. Ahmad).

Artinya: “maka cucilah olehmu darah itu lalu shalatlah”. (HR. Bukhari).

Kegiatan transfusi darah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478 Tahun 1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 622 Tahun 1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV Pada Donor Darah, Keputusan Dirjen Pelayanan Medikes RI No.1147/Yan-Med/rsks/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No.478/Menkes/Per/1990, Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

Terkait dengan pendanaan dalam rangka pelayanan darah, dalam PP Nomor 7 Tahun 2011 disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan pelayanan darah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (BAB X, pasal 46). Sedangkan dalam PP Nomor 18 Tahun 1980,

---

<sup>6</sup> Al-San’ani, *Subulussalam Syarhu Bulughul Maram, Tahqiq Wa Takhrij Khalil Ma’mun Syiha*, Juz IV, Beirut, Darul Ma’rifah, 1995, hlm. 28

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>8</sup> Arent Jan Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadits an-Nabawi*, Leiden, E.J Brill, 1936. hlm. 147

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

bahwa biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi tanggung jawab PMI. Namun dalam pelaksanaannya subsidi dari pihak Pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai keseluruhan biaya pengolahan darah, sehingga sisanya dibebankan kepada pasien.

Pelayanan transfusi darah yang aman harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu darah berasal dari donor sukarela, sehat dan memenuhi kriteria sebagai donor darah resiko rendah (*low risk donor*) terhadap tertular penyakit infeksi menular lewat transfusi darah; Seluruh proses pengamanan, pengolahan dan penyimpanan serta kualitas bahan habis pakai sesuai standar; Distribusi dilakukan dengan rantai dingin oleh petugas yang berwenang serta mengikuti standar prosedur operasional (sistem distribusi tertutup) dan; Pemakaian secara rasional, indikasi dan pemilihan komponen berdasarkan analisa medis yang tepat.

Adapun syarat donor dan transfusi darah menurut Islam adalah sebagai berikut (1) Tidak menyebabkan kerusakan (kematian pada diri donor); (2) Memberikan manfaat (mencegah kerusakan/kematian) pada akseptor; (3) Donor atau Tranfusi tidak boleh dilakukan bila menyebabkan kematian pada diri donor (darah diambil terlalu banyak), meskipun memberikan manfaat kepada resipien. (4) Donor darah dapat mencegah bahaya yang sudah pasti (mencegah kerusakan/kematian resipien)<sup>10</sup>; (5) Bahaya yang timbul akibat donor atau transfusi dapat di perkirakan; (6) Perbedaan kerugian yang terjadi dan manfaat yang diperoleh jelas (manfaat lebih besar dari kerugian); (7) Donor darah memberikan manfaat yang sangat besar dan termasuk mendonorkan anggota badan yang dapat pulih kembali; (8) Pendonor tidak akan mendapat kerugian/kerusakan yang berarti, bahkan mendapat manfaat; (9) Tranfusi darah tidak sama dengan “memakan darah”. Kerusakan / kerugian akibat tranfusi dapat diperkirakan dan dicegah dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Kajian terhadap hukum penjualan darah dalam hukum Islam, tidak terlepas dari penemuan hukum melalui metode penalaran *istishlahiyah* (*al-istishlah, al-mashalih al-mursalah*, di-indonesiakan dengan *istislahiah*). Menurut Alyasa' Abubakar yaitu kegiatan penalaran terhadap nash (*al-qur'an dan as-sunnah*) yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan *mashlahat* dalam upaya untuk menemukan (merumuskan atau membuat) hukum syara' dari suatu masalah (aturan fikih dan siyasah syar'iyah), merumuskan atau membuat pengertian dari suatu perbuatan (perbuatan hukum).<sup>11</sup> Dengan kata kata lain, *Mashlahat* ialah berusaha mewujudkan kebaikan atau manfa'at dan menolak terjadinya kemudlaratan atau kerusakan.<sup>12</sup> Syari'at Islam pada umumnya termasuk di dalamnya *fiqh*, bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan duniawi dan ukhrawi bagi umat manusia. Untuk itu, tema sentral tujuan umum dari eksistensi Syari'at Islam dilukiskan dengan<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> <http://maftuhahluluk.wordpress.com/> , diakses pada hari Senin, 17 Oktober 2016.

<sup>11</sup> Alyasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016, hlm. 35.

<sup>12</sup> Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amir. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2005. Cet. I, hlm. 200.

<sup>13</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 12.

“Menarik (mendatangkan) kemashlahatan dan menolak (menghilangkan) mafsadat (kerusakan)”.

Ketentuan penggunaan *mashlahah* diklasifikasikan oleh Mushtafa Zayd harus mengandung tiga hal, yaitu a) mashlahat tersebut bukanlah hawa nafsu atau upaya untuk kepentingan individual; b) mashlahat mengandung aspek positif dan negatif, karena itu menolak kemudharatan sama dengan mendatangkan manfaat, keduanya masuk dalam pengertian *mashlahah*; c) semua mashlahat yang dilindungi oleh syari’at, secara langsung atau tidak berhubungan dengan lima masalah dasar (elementer) bagi kehidupan manusia, yaitu pemenuhan keperluan atau perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta,<sup>14</sup> atau dikenal dengan term *al-kulliyat al-khams*. Upaya untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusia dilakukan dengan cara mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak *mudharat* bagi kehidupannya.<sup>15</sup> Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah terlaksananya perintah atas kehendak Allah dalam kehidupan individual dan sosial serta tidak melanggar semua larangannya.

## 2. Hukum Transfusi Darah Dalam Islam

Menurut hukum Islam pada dasarnya darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis *mutawasithah*, sehingga dapat dilihat berdasarkan nash-nash di atas bahwa darah merupakan sesuatu yang diharamkan karena kotor (*rijsun*). Namun dalam dua ayat lainnya kata darah hanya diharamkan setelah bangkai tanpa menyebut ianya *rijsun*, dan kata darah yang diharamkan karena najis atau sesuatu yang menjijikkan itu adalah darah yang mengalir (*masfuhah*). Adapun darah yang tidak mengalir (*ghayr masfuhah*) beku atau tidak cair itu dibolehkan (halal). Hal ini merujuk pada hadis di atas yang menghalalkan dua darah, yaitu limpa dan hati. Dengan demikian, dari hadis tersebut yang memberi pengecualian pada dua hal (hati dan limpa), ini menjadi dalil keharaman semua bentuk darah yang lain selain hati dan limpa. Secara ilmiah, darah diharamkan karena di dalamnya terkandung zat yang membahayakan bagi tubuh manusia.

Terkait dengan hukum transfusi darah, terdapat perbedaan pendapat para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Di antara ulama yang membolehkan adalah **al-Syanqithi** dengan alasan darurat.<sup>16</sup> Menurut Syarif al-Din, jika pengobatan pasien yang sakit atau luka dan penyelamatan nyawanya bergantung pada transfusi darah dan tidak ditemukan cara (obat) lain yang halal, maka transfusi tersebut dibolehkan meskipun berasal dari non-muslim.<sup>17</sup> Jad al-Haq berpendapat bahwa boleh memindahkan (cangkok) bagian anggota tubuh manusia secara cuma-cuma (*tabarru’*) dengan beberapa syarat, sebagaimana dibolehkan juga untuk menyumbangkan darah. Transfusi darah dianggap sama dengan transplantasi (memindahkan salah satu anggota tubuh manusia ke orang

---

<sup>14</sup> Alyasa’ Abubakar, *Op.Cit.*, hlm. 36

<sup>15</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 38.

<sup>16</sup> Muhammad Bin Muhammad al-Mukhtar al-Syanqithi, *Ahkam al-Jarahah al-Tibbiyah Wa al-Atsar al-Mutarattibah ‘Alayha*, Cet 2, Jeddah, Maktabah Sahabiyah, 1995, hlm. 580.

<sup>17</sup> Muhammad Syarif al-Din, *al-Ahkam asy-Syar’iyyah Li A’mali al-Tibbiyah*, t.k, t.p, 1987, hlm. 202.

lain), karena darah juga merupakan salah satu bagian dari anggota tubuh manusia. Bahkan melaksanakan transfusi darah dianjurkan demi kesehatan jiwa manusia.<sup>18</sup> Hal ini juga relevan dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 32.

...ومن أحيائها فكأنما أحييا الناس جميعا...

Artinya: "... dan barang siapa yang memelihara kehidupan orang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya..." Dan juga sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* <sup>19</sup> ما أبيع للضرورة بقدر تحزرها (Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, hanya dibolehkan sekedar menghilangkan darurat tersebut).

Adapun para ulama yang tidak membolehkan memberi salah satu bagian tubuh kepada orang lain (dalam hal ini transfusi darah) adalah Hasan Ali al-Syadzili dalam bukunya *Hukm Naql a'da'I al-Insani fi al-Fiqh al-Islami*, Abdul al-Salam Abdu ar-Rahim al-Sukri dalam bukunya *Naql Wa Dzira'ah al-Adha al-Adamiyah Min Manzhar Islami*, dan Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi dalam bukunya *min al-alifi ila al-ya*.

### 3. Hukum Menjual Darah Untuk Kepentingan Transfusi

Jual beli termasuk salah satu sistem ekonomi Islam. Dalam Islam prinsip ekonomi lebih berorientasi pada nilai-nilai logika, etika dan persaudaraan yang kehadirannya secara keseluruhan hanyalah untuk mengabdikan atau beribadah kepada Allah SWT.<sup>20</sup> Dengan demikian nilai-nilai tersebut dapat difungsikan pada tingkah laku ekonomi manusia dan juga peradaban manusia itu sendiri. Keberadaan transaksi jual-beli diisyaratkan dalam al-Qur'an sebagai sebuah keniscayaan dan konsep kehalalan. Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 275; ...وأحلّ الله البيع وحرم الربوا... (Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba).

Secara umum dapat dikatakan segala bentuk jual beli bersifat halal, akan tetapi tidak seluruh transaksi jual beli dapat dikategorikan kepada suatu konsep kehalalan, karena dikembalikan kepada substansi dari benda itu sendiri atau cara bagaimana transaksi itu dilaksanakan.

Menurut Hamzah Ya'qub ada 3 (tiga) komponen yang dilarang oleh *syara'* untuk diperdagangkan, yaitu: (1) Barang atau zat yang terlarang diperjualbelikan. Misalnya babi, minuman keras, berhala (patung yang disembah). Usaha atau objek dagang yang terlarang, misalnya anjing, bangkai, darah dan alat-alat maksiat serta lain dan sebagainya. (2) Usaha atau objek dagang yang dilarang, misalnya usaha pelacuran, perjudian, pengangkutan barang-barang yang haram dan sebagainya. (3) Cara-cara dagang atau jual beli yang dilarang, misalnya persaingan tidak sehat dengan sesama muslim, banyak sumpah, penghadangan kafilah dagang, penimbunan barang dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, pada umumnya ada tiga karakteristik dari transaksi jual beli yang dilarang oleh *syara'*, yaitu terkait dengan permasalahan materi yang diharamkan oleh *syara'*, bentuk usahanya dan cara-cara dari perdagangan itu sendiri. Ketiga komponen tersebut sangat berpengaruh besar dalam menentukan status hukumnya.

---

<sup>18</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002, Cet. 3, hlm. 55

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khallaf. *Loc.Cit.*,

<sup>20</sup> M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: AMZAH, 2006, hlm.131

<sup>21</sup> Iman Jauhari., *Op.Cit.*, hlm. 44.

Dalam hal ini, khusus terfokus pada komponen pertama, yaitu menyangkut dengan benda atau barang-barang yang diharamkan oleh syara' untuk diperdagangkan. Pendapat ini sejalan dalil-dalil yang disebutkan di atas, yaitu QS. al-Baqarah ayat 173, QS. al-Maidah ayat 3 dan

QS. al-An'am ayat 145:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jelas ada larangan secara eksplisit dari *Syari'* (Allah) terhadap bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Sehingga para ulama sepakat akan keharamannya apabila ditinjau dari zahir ayat. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan hukum penjualan darah. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah bahwa hal itu dihalalkan. Sedangkan mazhab Malikiyah dan Hanabilah hal itu diharamkan. Masing-masing beralasan kepada ayat tersebut di atas, di mana ada yang memahaminya secara *zahir nash* dan ada pula yang memahami lain, yaitu melalui kaidah-kaidah *fiqhiyah*.<sup>22</sup>

Mazhab Zhahiriyyah dan Hanafiyah membolehkan jual beli najis apabila hal itu memiliki manfaat, maka secara analogis, menurut Masjfuk Zuhdi, kedua mazhab ini membolehkan jual beli darah manusia, karena manfaatnya yang besar bagi manusia guna menolong jiwa sesama manusia yang memerlukan transfusi darah karena operasi, kecelakaan, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Menurut Lahmuddin Nasution bahwa indikasi dari keharaman benda-benda tersebut adalah karena dikategorikan kepada najis. Sehingga dilarang untuk diperjualbelikan, karena dalam hukum Islam bahwa suatu transaksi jual beli akan dianggap sah bila barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang halal, bukan barang yang haram. Dalam konteks ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa:

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا معاوية وصالح عن عبد الوهاب مبحث عن أبي الزناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرّم الخمر و ثمنه و حرّم الميتة و ثمنها و حرّم الخنزير و ثمنه . (رواه أحمد)

Artinya: (dengan jalur sanad) Abu dawud, dari Ahmad ibn Shalih, dari Abdullah ibn Wahb, dari Mu'awiyah ibn Shalih, dari Abi an-Ninad dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan minum khamr, bangkai dan babi serta haram pula menjualnya". (HR. Ahmad).

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa setiap barang yang dilarang oleh syara' untuk dimakan, maka dilarang pula untuk diperdagangkan. Meskipun barang yang dilarang itu merupakan unsur terkecil dari barang yang diperjualbelikan, maka bisnis tersebut tetap masuk dalam kategori jual beli yang diharamkan. Demikian pula keharaman terhadap menjual darah, karena darah termasuk najis yang disebutkan dalam QS.al-Maidah ayat 3, kecuali barang najis yang terdapat manfaat bagi manusia. Misalnya menjualbelikan darah untuk transfusi, dan bukan untuk kepentingan lain. Sebagaimana kaidah *fiqhiyah*:

24

---

<sup>22</sup> Iman Jauhari., *Op.Cit.*, hlm. 46. Akan tetapi, penulis tidak berhasil mendapatkan rujukan kitab asli dari kalangan Syafi'iyah yang membolehkan penjualan darah.

<sup>23</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet.8, Jakarta, Haji Masagung, 1994, hlm. 5

<sup>24</sup> Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 339.

artinya: “*al-hajat* (sesuatu yang diperlukan) menempati darurat baik secara umum maupun secara khusus”. Dan kaidah lain:<sup>25</sup> كراهة , artinya: “Tidak ada keharaman dalam darurat, dan tidak ada kemakruhan dalam hajat”. Di samping itu, juga terdapat hadis Nabi:

جحيفة أبيه أنه  
وموكله  
ين. (متفق عليه)  
نهى .

Artinya: “Dari Abi Juhaifah, bahwasanya beliau membeli seorang budak laki-laki yang memiliki keterampilan membekam. Abu Juhaifah mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang pendapatan dari darah, pendapatan dari jual beli anjing, dan penghasilan pelacur. Nabi saw juga melaknat orang yang menato, orang yang minta ditato, pemakan riba, nasabah riba, dan orang yang membuat patung atau gambar yang terlarang”. (*Muttafaq ‘alaih*)

Hadis di atas merupakan salah satu dalil tegas yang menunjukkan haramnya pendapatan yang didapat dari darah. Pendapatan dari darah ini mencakup upah yang didapatkan oleh tukang bekam karena membekam, Jual beli darah untuk tujuan konsumsi. Dan jual beli darah manusia. Sebagaimana pendapat Ibnu Abdil Bar Al-Maliki, bahwa diharamkan jual beli darah dalam bentuk komersil. Pendapat ini juga sejalan dengan Masjfuk Zuhdi bahwa jual beli darah untuk kepentingan transfusi adalah haram, karena bertentangan dengan tujuan semula yang luhur, yaitu untuk amal kemanusiaan semata guna menyelamatkan jiwa sesama manusia. Di samping tidak sejalan dengan moral agama dan moral kemanusiaan.<sup>27</sup>

Kemudian al-Sakari menjelaskan bahwa segala cara yang mengacu kepada pemberian imbalan bagi donor darah tidak dibenarkan oleh *syara'*, kecuali makan dan minum yang diberikan kepada yang telah ditransfusi darahnya dengan tujuan mengembalikan staminanya. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu bukanlah merupakan suatu imbalan yang bermakna transaksi jual beli, karena tujuannya bukan sebagai bayaran sama sekali, melainkan untuk mengembalikan staminanya.<sup>28</sup>

Menurut hemat penulis, bahwa menjualbelikan darah untuk kepentingan transfusi darah dibolehkan, dengan ketentuan penjualan tersebut terjangkau oleh yang menerima bantuan darah, tidak untuk menambah penderitaan si penerima darah. Kemudian adalah hal yang wajar pula adanya imbalan bagi pihak pendonor untuk memulihkan kembali kondisi tubuhnya setelah melalui proses transfusi. Demikian pula apabila darah tersebut dijual kepada Bank Darah atau yayasan tertentu yang bergerak di bidang pengumpulan darah bagi para Pendonor. Agar Bank darah atau yayasan tersebut dapat digunakan sebagai biaya operasionalnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) sendiri di dalam artikel “Pelayanan Donor Darah-Biaya Pengganti Pengolahan Darah” bahwa biaya yang dibebankan kepada pasien adalah biaya yang mesti ditanggung PMI dalam melakukan

---

<sup>25</sup> Iman Jauhari. *Op.cit.*, hlm. 48.

<sup>26</sup> A. Qadir Hasan, Dkk (Penj), *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 4, Surabaya: Bina Ilmu, 2001, hlm. 1644.

<sup>27</sup> Iman Jauhari., *Op.Cit.*, hlm. 48.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

pengolahan darah. Hal ini disebabkan karena pengelolaan darah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebut saja mulai dari proses awal seperti ketersediaan formulir calon donor, kapas, dan alat untuk mengecek Hb donor, jarum, selang dan kantong yang digunakan untuk proses donor dan menyimpan darah, tentu harus dibeli dan harganya tidak murah. Begitu juga sama halnya dengan berbagai komponen yang diperlukan untuk memeriksa darah di laboratorium, menyimpan darah di tempat khusus dengan suhu dan kondisi lain yang terjadi, hingga proses pengecekan kecocokan darah yang tersedia dengan donor darah sampai dengan proses transfusi, juga membutuhkan biaya. Termasuk prosedur pemusnahan darah yang tidak layak digunakan juga membutuhkan biaya operasional.

Kelancaran pelaksanaan upaya kesehatan transfusi darah di atas sangat terkait dengan dukungan faktor ketenagaan, peralatan, dana dan sistem pengelolaannya yang hakikatnya kesemuanya itu memerlukan biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk proses kegiatan tersebut di atas adalah biaya pengelolaan darah (*Service Cost*) yang pada prakteknya, manfaatnya ditujukan kepada pengguna darah di rumah sakit. Penarikan *service cost* untuk pemakaian darah dilakukan semata-mata sebagai penggantian pengelolaan darah sejak darah diambil dari donor sukarela sampai darah ditransfusikan pada orang sakit dan bukan untuk membayar darah. Yang dimaksud dengan pengelolaan darah adalah tahapan kegiatan untuk mendapatkan darah sampai dengan kondisi siap pakai, yang mencakup antara lain : a) Rekrutmen donor; b) Pengambilan darah donor; c) Pemeriksaan uji saring; d) Pemisahan darah menjadi komponen darah; e) Pemeriksaan golongan darah; f) Pemeriksaan kecocokan darah donor dengan pasien; g) Penyimpanan darah di suhu tertentu.<sup>29</sup>

Adapun metode pendistribusian darah (kegiatan penyampaian darah dari UTD ke rumah sakit melalui BDRS) diatur dalam Pasal 33 ayat (1) PERMENKES RI Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah yaitu dengan sistem distribusi tertutup dan sistem rantai dingin. Dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sistem distribusi tertutup merupakan sistem pendistribusian darah yang harus dilakukan oleh petugas UTD dan petugas rumah sakit tanpa melibatkan keluarga pasien. Sedangkan Sistem rantai dingin merupakan sistem penyimpanan dan distribusi darah dan produk darah dalam suhu dan kondisi yang tepat dari tempat pengambilan darah pendonor sampai darah ditransfusikan ke pasien.

Berdasarkan Pasal ini jelas dapat dipahami bahwa dalam hal pendistribusian darah tidak dilakukan secara terbuka dan tidak ada unsur komersial sama sekali. Sama halnya dengan larangan menjual organ tubuh manusia,<sup>30</sup> jual beli darah juga dilarang dalam regulasi Indonesia. Pada dasarnya pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial (Pasal 86 ayat (1) UU Kesehatan). Darah tersebut diperoleh dari pendonor darah secara sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor (Pasal 86 ayat (2) UU

---

<sup>29</sup>[Http://www.pmibali.or.id/transfusi-darah/pengelolaan-darah-dan-service-cost-biaya\\_pengganti-pengelolaan-darah/](http://www.pmibali.or.id/transfusi-darah/pengelolaan-darah-dan-service-cost-biaya_pengganti-pengelolaan-darah/). Diakses pada hari Senin, Tanggal 17 Oktober 2016.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kesehatan). Larangan ini secara tegas diatur dalam Pasal 90 ayat (3) UU Kesehatan, yaitu “Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.” Pelanggaran Pasal ini akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 195 UU Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah sebagai peraturan turunan dari UU Kesehatan menegaskan prinsip larangan jual beli darah. Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 7 Tahun 2011 misalnya yang menyatakan pendonoran darah dilakukan secara sukarela. Sementara yang dimaksud dengan “sukarela” adalah pendonoran darah yang dilakukan tanpa menerima bayaran dalam bentuk tunai atau bentuk lainnya termasuk bebas dari tugas/pekerjaan di luar waktu dan perjalanan yang diperlukan untuk melakukan pendonoran darah. Penyelenggara pendonoran darah dapat memberikan cinderamata, minuman dan makanan kecil, atau penggantian biaya transportasi untuk pendonor darah, hal ini masih sesuai dengan kaidah pendonoran darah sukarela. Meskipun pada praktiknya ada sejumlah harga yang dikenakan atas satu kantong resmi darah. Akan tetapi jumlah yang dibayarkan tersebut adalah untuk mengganti harga kantong darah yang cukup mahal.

Apabila ditinjau lebih jauh, ketentuan terkait dengan transfusi sebagaimana yang diatur dalam regulasi Indonesia sejalan dengan hukum Islam, yaitu dilakukan sebagai bentuk peduli kemanusiaan tanpa ada unsur komersial. Dengan kata lain, kebolehan donor darah seperti ini bertujuan untuk menolong jiwa manusia atau hajat seseorang yang sedang dalam keadaan darurat sesuai dengan kebutuhan pasien. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT QS. al-Maidah ayat 32 “... dan barang siapa yang memelihara kehidupan orang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya...” Dan juga sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*:

مأبىح للضرورة بقدر تحزرها

Artinya : “Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, hanya dibolehkan sekedar menghilangkan darurat tersebut”.

Di samping itu, harus diperhatikan ketiga komponen yang ditawarkan oleh Hamzah Ya'qub di atas agar tidak menyimpang dari kode etik transaksi jual beli antara pihak yang menjual darah dengan pihak yang membeli darah atau yang menerima darah, terlepas dari pemahaman apakah najis atau tidak. Namun dilihat dari aspek kemaslahatannya, baik bagi pihak penerima atau pendonor darah.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Darah merupakan jenis najis *mutawassithah*, sehingga haram untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukum transfusi darah dalam Islam, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Mayoritas ulama membolehkan, di antaranya adalah al-Syanqithi, Yusuf al-Qardhawi dan Syarif al-Din dengan pertimbangan keadaan darurat dan kemaslahatan. Adapun para ulama yang tidak membolehkan transfusi darah adalah Abdul al-Salam Abdu ar-Rahim al-Sukri, dan Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi .

---

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khallaf. *Loc.Cit.*,

2. Hukum menjual darah untuk kepentingan transfusi menurut mazhab Hanafi dan Dzahiri dibolehkan. Dengan ketentuan penjualan tersebut terjangkau oleh orang yang membutuhkan sesuai dengan kode etik perdagangan Islam dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Akan tetapi, jika penjualannya melampaui batas kemampuan dari orang yang membutuhkan darah untuk tujuan komersial, maka hukumnya berubah menjadi haram, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai moral agama.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an

A.Qadir Hasan, Dkk (Penj), *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 4, Surabaya: Bina Ilmu, 2001.

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Al-San'ani, *Subulussalam Syarhu Bulughul Maram, Tahqiq Wa Takhrij Khalil Ma'mun Syiha*, Juz IV, Beirut, Darul Ma'rifah, 1995

Alyasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.

Arent Jan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadits an-Nabawi*, Leiden, E.J Brill, 1936

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002, Cet. 3

Eki Pratidina dan Pupu Puspita, *Transfusi Darah*, dalam *Jurnal Bhakti Kencana Medika*, Volume 1, No. 3 Juli 2001.

Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003.

Iman Jauhari, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Sebagai Teori Hukum Islam dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Hukum*, Medan: Perdana Publishing, 2012.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol: 3, Tangerang: Lentera Hati, 2006, Cet ke-7.

M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: AMZAH, 2006.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet.8, Jakarta, Haji Masagung, 1994

Muhammad Bin Muhammad al-Mukhtar al-Syanqithi, *Ahkam al-Jarahah al-Tibbiyah Wa al-Atsar al-Mutarattibah 'Alayha*, Cet 2, Jeddah, Maktabah Sahabiyah, 1995.

Muhammad Syarif al-Din, *al-Ahkam asy-Syar'iyah Li A'mali al-Tibbiyah*, t.k, t.p, 1987.

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amir. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. AMZAH, Jakarta, 2005. Cet. I.

Wahyu Dwi Astuti dan Agung Dwi Laksono, *Keamanan Darah di Indonesia: Potret Keamanan Transfusi Darah di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan*, Surabaya: Health Advocacy, 2013.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah

<http://maftuhahluluk.wordpress.com/> , diakses pada hari Senin, 17 Oktober 2016.

<Http://www.pmibali.or.id/transfusi-darah/pengelolaan-darah-dan-servive-cost-biaya-pengganti-pengelolaan-darah/>. Diakses pada hari Senin, Tanggal 17 Oktober 2016.